



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Riskol Hasani Alias Riskol Bin Moch Yuri
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.P.Aji Iskandar Rt.11 No.127 kel.Juata Laut
Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Moch Riskol Hasani Alias Riskol Bin Moch Yuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Advokat **AGUSTAN, SH** sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 24 September 2018, Nomor : 373/Pid.Sus/2018/PN.Tar, dengan mengingat ketentuan pasal 56 KUHP;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. RISKOL HASANI ALIAS RISKOL BIN MOCH YURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCH. RISKOL HASANI ALIAS RISKOL BIN MOCH YURI dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan BB berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
 - 12 (duabelas) buah plastik pembungkus shabu;
 - 2 (dua) buah serokan plastik;
 - 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buahkorekapi gas;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih
 - 1 (satu) buahHandphone Merk Samsung warna Putih
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunaiRp 458.000,- (empatratus lima puluhdelapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman atas dirinya;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MOCH. RISKOL HASANI ALIAS RISKOL BIN MOCH YURI pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2018 Atau Setidaknya Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal melakukan tindak pidana membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO menonton TV di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya datang saudara SURIYANSYAH alias HAMDY ke rumah terdakwa dan saudara SURIYANSYAH alias HAMDY langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan saudara SURIYANSYAH alias HAMDY langsung bertemu terdakwa yang sedang nonton TV bersama saudara saudara BUDIYANTO alias DALBO, selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY bicara kepada terdakwa " Ada yang mau ambil barang, uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). " dan terdakwa jawab " Oh, iya. " selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa berdiri menuju kamar tidur terdakwa menuju belakang pintu kamar tidur terdakwa dan sesampai di belakang pintu kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan tersebut selanjutnya terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya masing-masing bungkus yang berisi shabu tersebut terdakwa rapikan dengan cara membakar bungkus plastik yang terbuka, selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa taruh / letakkan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang terdakwa pecah tadi dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa keluar kamar tidur terdakwa menuju dapur dan pada saat itu terdakwa melihat saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk di dapur, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kepada saudara SURIYANSYAH alias HAMDY dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan shabu tersebut diterima oleh saudara SURIYANSYAH alias HAMDY dengan menggunakan tangan kanannya, dan selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk lagi ke rumah tamu bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya sesampai didalam kamar tidur terdakwa dan pada saat itu ada saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF duduk kasur di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang terdakwa simpan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa ambil bong yang terdakwa simpan di meja salon dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan sedikit ke dalam pipet kaca pada bong tersebut, dan pada terdakwa sedang memegang alat bong dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Polisi, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan terdakwa bersama saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa diterdakwakan saudara HAMZAH (Ketua RT.11 Kel. Juata Laut) dan saudara SUNIL dan petugas Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu)

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) satu buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Petugas Polisi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada waktu itu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 060 / IL.13050/2018 Pada tanggal 11 Mei 2018 dengan disaksikan oleh Eko Wahyu dan Desy Anggrein dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : " setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2572/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOCH. RISKOL HASANI ALIAS RISKOL BIN MOCH YURI pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2018 Atau Setidaknya Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO menonton TV di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya datang saudara SURIYANSYAH alias HAMDY ke rumah terdakwa dan saudara SURIYANSYAH alias HAMDY langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan saudara SURIYANSYAH alias HAMDY langsung bertemu terdakwa yang sedang nonton TV bersama saudara saudara BUDIYANTO alias DALBO, selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY bicara kepada terdakwa " Ada yang mau ambil barang, uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). " dan terdakwa jawab " Oh, iya. " selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa berdiri menuju kamar tidur terdakwa menuju belakang pintu kamar tidur terdakwa dan sesampai di belakang pintu kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan tersebut selanjutnya terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya masing-masing bungkus yang berisi shabu tersebut terdakwa rapikan dengan cara membakar bungkus plastik yang terbuka, selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa taruh / letakkan di lantai belakang pintu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang terdakwa pecah tadi dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa keluar kamar tidur terdakwa menuju dapur dan pada saat itu terdakwa melihat saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk di dapur, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kepada saudara SURIYANSYAH alias HAMDY dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan shabu tersebut diterima oleh saudara SURIYANSYAH alias HAMDY dengan menggunakan tangan kanannya, dan selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk lagi ke rumah tamu bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya sesampai didalam kamar tidur terdakwa dan pada saat itu ada saudara OLIVE anak dari (Alm) ARIF duduk kasur di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang terdakwa simpan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa ambil bong yang terdakwa simpan di meja salon dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan sedikit ke dalam pipet kaca pada bong tersebut, dan pada terdakwa sedang memegang alat bong dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Polisi, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan terdakwa bersama saudara OLIVE anak dari (Alm) ARIF, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa diterdakwa saudara HAMZAH (Ketua RT.11 Kel. Juata Laut) dan saudara SUNIL dan petugas Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) satu buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Petugas Polisi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada waktu itu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 060 / IL.13050/2018 Pada tanggal 11 Mei 2018 dengan disaksikan oleh Eko Wahyu dan Desy Anggrein dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2572/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUBIANTO CHANDRA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Moch Riskol, Olive,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Suriansyah dan Ervita pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan

- Bahwa awalnya, aksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering di jadikan tempat Transaksi Narkotika, kemudian Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Elias Sunil dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu didalam tas warna merah kuning biru ada tiulisan MARC JACOBS milik sdr Ervita, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik sdr. RIDWANSYAH Als IWAN, 1 (satu) bungkus pasltik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dibelakang pintu kamar rumah yang disimpan oleh sdr. RISKOL, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis shabu milik Sdr Suriansyah disimpan didalam bungkus kotak rokok Diplomat warna hitam dan petugas menemukan barang bukti lainnya yang terkait tindak pidana narkotika dan kemudian petugas polisi membawa sdr Moch Riskol, Olive, Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Ridwansyah, Suriansyah dan Ervita ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu-shabu tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **EDI SAPUTRA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Moch Riskol, Olive, Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Suriansyah dan Ervita pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, saksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering di jadikan tempat Transaksi Narkotika, kemudian Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Elias Sunil dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu didalam tas warna merah kuning biru ada tulisan MARC JACOBS milik sdr Ervita, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik sdr. RIDWANSYAH Als IWAN, 1 (satu) bungkus pasltik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dibelakang pintu kamar rumah yang disimpan oleh sdr. RISKOL, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis shabu milik Sdr Suriansyah disimpan didalam bungkus kotak rokok Diplomat warna hitam dan petugas menemukan barang bukti lainya yang terkait tindak pidana narkotika dan kemudian petugas polisi membawa sdr Moch Riskol, Olive, Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Ridwansyah, Suriansyah dan Ervita ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **Ervita**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi kenal dan merupakan suami terdakwa.

- Bahwa anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Moch Riskol, Olive, Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Suriansyah dan Ervita pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Elias Sunil dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu didalam tas warna merah kuning biru ada tulisan MARC JACOBS milik sdr Ervita, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik sdr.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWANSYAH Als IWAN, 1 (satu) bungkus pasltik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan dibelakang pintu kamar rumah yang disimpan oleh sdr. RISKOL, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba jenis shabu milik Sdr Suriansyah disimpan didalam bungkus kotak rokok Diplomat warna hitam dan petugas menemukan barang bukti lainnya yang terkait tindak pidana narkoba dan kemudian petugas polisi membawa sdr Moch Riskol, Olive, Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Ridwansyah, Suriansyah dan Ervita ke kantor polisi guna proses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi Suriansyah, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Moch Riskol, Olive, Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Suriansyah dan Ervita pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Elias Sunil dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis shabu didalam tas warna merah kuning biru ada tiulisan MARC JACOBS milik sdr Ervita, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik sdr. RIDWANSYAH Als IWAN, 1 (satu) bungkus pasltik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan dibelakang pintu kamar rumah yang disimpan oleh sdr. RISKOL, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba jenis shabu milik Sdr Suriansyah disimpan didalam bungkus kotak rokok Diplomat warna hitam dan petugas menemukan barang bukti lainnya yang terkait tindak pidana narkoba dan kemudian petugas polisi membawa sdr Moch Riskol, Olive, Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Ridwansyah, Suriansyah dan Ervita ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pada pagi hari sdr MOCH. RISKOL datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus shabu – shabu kemudian oleh saksi 1 (satu) bungkus sabu tersebut dibagi menjadi 6 (enam) bungkus kecil, kemudian 6 (enam) bungkus kecil shabu - shabu saksi serahkan kepada sdr ervita selanjutnya sdr ervita menyimpan 6 (enam) bungkus kecil shabu – shabu tersebut ke dalam tas merk Jacobs,. Selanjutnya sore harinya saksi bersama sdr Ervita pun pergi ke rumah sdr Moch Riskol dan tidak lama kemudian Petugas Polisi datang dan menangkap atau mengamankan terdakwa, sdr Ervita, Sdr. BUDIYANTO, Sdr. MOCH. RISKOL, Sdri. OLIVE, Sdr. RIDWANSYAH, dan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal yang pada saat itu berada di dalam rumah Sdr. MOCH. RISKOL.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

5. Saksi Olive, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Moch Riskol, Olive, Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Suriansyah dan Ervita pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Elias Sunil dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu didalam tas warna merah kuning biru ada tulisan MARC JACOBS milik sdr Ervita, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik sdr. RIDWANSYAH Als IWAN, 1 (satu) bungkus pasltik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dibelakang pintu kamar rumah yang disimpan oleh sdr. RISKOL, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis shabu milik Sdr Suriansyah disimpan didalam bungkus kotak rokok Diplomat warna hitam dan petugas menemukan barang bukti lainnya yang terkait tindak pidana narkotika dan kemudian petugas polisi membawa sdr Moch Riskol,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olive, Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Ridwansyah, Suriansyah dan Ervita ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat itu ikut memakai sabu bersama dengan terdakwa;-

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr Moch Riskol, Olive, Budiyanto, Abdul Rahman Als Pendeta, Suriansyah dan Ervita pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari sdr Tato.
- Bahwa awalnya pada pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sdr ABDUL RAHMAN alias PENDETA masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa mengambil bong yang pipetnya ada sisa shabu selanjutnya pipet kaca yang berisi shabu saudara Riskol bakar dengan korek api gas dan saudara terdakwa dan ABDUL RAHMAN alias PENDETA hisap kemudian saksi Olive yang bangun dari tempat tidur ditawarkan oleh terdakwa untuk memakai mengkomsumsi shabu-shabu selanjutnya terdakwa berikan bong tersebut kepada saksi Olive dan terdakwa langsung menghisap sedotan yang ada di bong yang saudara Riskol pegang selanjutnya tiba-tiba datang saudara BUDIYANTO alias DALBO ke kamar tidur terdakwa dan saudara BUDIYANTO alias DALBO langsung bertemu saudara Riskol dan saudara ABDUL RAHMAN alias PENDETA serta, selanjutnya saudara BUDIYANTO alias DALBO bicara kepada terdakwa “ Ikut bah. “ selanjutnya terdakwa mengambil bong yang saudara Riskol taruh / simpan di meja salon dan membakar pipet kaca yang masih ada sisa shabu di bong tersebut selanjutnya terdakwa menghisap bergantian dengan saksi Budiyanto dan saksi Abdul Rahman Als Pendeta, setelah itu saudara Riskol bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO nonoton

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV di ruang tamu rumah saudara Riskol sedangkan saudara ABDUL RAHMAN alias PENDETA pulang ke rumahnya. Kemudian datang sdr Suriyansyah dan sdr Ervita lalu sdr Suriyansyah bicara kepada terdakwa " Ada yang mau ambil barang, uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). " dan terdakwa jawab " Oh, iya. " selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan terdakwa taruh / letakkan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar kamar tidur terdakwa menuju dapur dan pada saat itu terdakwa melihat saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk di dapur, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kepada saudara SURIYANSYAH alias HAMDY dan selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk lagi ke rumah tamu bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya sesampai didalam kamar tidur terdakwa dan pada saat itu ada saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF duduk kasur di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang terdakwa simpan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa ambil bong yang terdakwa simpan di meja salon selanjutnya terdakwa memasukkan sedikit ke dalam pipet kaca pada bong tersebut, dan ketika terdakwa sedang memegang alat bong dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Polisi, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan terdakwa bersama saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa diterdakwa saudara HAMZAH (Ketua RT.11 Kel. Juata Laut) dan saudara SUNIL dan petugas Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) satu buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap diri

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Petugas Polisi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada waktu itu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti sabu milik ervita dan suriansyah diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama sebelumnya;-
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 060 / IL.13050/2018 Pada tanggal 11 Mei 2018 dengan disaksikan oleh Eko Wahyu dan Desy Anggrein dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 5232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : " setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2572/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi atau alat bukti lain untuk meringankannya, namun atas kesempatan itu terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga oleh karena itu pula terdakwa dipandang melepaskan haknya dalam mengajukan alat bukti bagi kepentingannya dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 12 (duabelas) buah plastik pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah serokan plastik;
- 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah korekapi gas;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih
- Uang tunai Rp 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa, oleh para saksi dan terdakwa telah membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa MOCH. RISKOL HASANI ALIAS RISKOL BIN MOCH YURI pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan telah ditangkap oleh Polisi dari Satuan Reserse dan Kriminal Narkotika Polres Tarakan karena diduga melakukan **percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;-
- Bahwa benar, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO menonton TV di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya datang saudara SURIYANSYAH alias HAMDHI ke rumah terdakwa dan saudara SURIYANSYAH alias HAMDHI langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan saudara SURIYANSYAH alias HAMDHI langsung bertemu terdakwa yang sedang nonton TV bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO, selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDHI bicara kepada terdakwa “ Ada yang mau ambil barang, uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). “ dan terdakwa jawab “ Oh, iya. “ selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDHI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;-

- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa berdiri menuju kamar tidur terdakwa menuju belakang pintu kamar tidur terdakwa dan sesampai di belakang pintu kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;-

- Bahwa, benar selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya masing-masing bungkus yang berisi shabu tersebut terdakwa rapikan dengan cara membakar bungkus plastik yang terbuka, selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa taruh / letakkan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa;-

- Bahwa, benar 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang terdakwa pecah tadi dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa keluar kamar tidur terdakwa menuju dapur dan pada saat itu terdakwa melihat saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk di dapur, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kepada saudara SURIYANSYAH alias HAMDY dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan shabu tersebut diterima oleh saudara SURIYANSYAH alias HAMDY dengan menggunakan tangan kanannya, dan selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk lagi ke rumah tamu bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tidur terdakwa;-

- Bahwa, benar sesampai didalam kamar tidur terdakwa dan pada saat itu ada saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF duduk kasur di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang terdakwa simpan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa ambil bong yang terdakwa simpan di meja salon dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan sedikit ke dalam pipet kaca pada bong tersebut, dan pada terdakwa sedang memegang alat bong dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur terdakwa dan ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Polisi, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan terdakwa bersama saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF;-

- Bahwa, benar kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa diterdawkakan saudara HAMZAH (Ketua RT.11 Kel. Juata Laut) dan saudara SUNIL dan petugas Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) satu buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Petugas Polisi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada waktu itu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya;-

- Bahwa, benar berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 060 / IL.13050/2018 Pada tanggal 11 Mei 2018 dengan disaksikan oleh Eko Wahyu dan Desy Anggrein dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

- Bahwa benar, berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2572/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;-
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-
3. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. artinya subjek hukum pidana tersebut, adalah orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan atau alasan subjektif lainnya yang kemudian secara hukum kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian perbuatannya itu dipandang atau dinilai sebagai suatu kejahatan atau perbuatan pidana;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang kemudian ditanyakan identitasnya dia mengaku bernama **MOCH. RISKOL HASANI Alias RISKOL: Bin Moch. Yuri**, demikian pula terhadap identitas selengkapnya dari terdakwa tersebut sebagaimana termuat didalam surat dakwaan maupun berkas penyidikan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;-

menimbang, bahwa selebihnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan sanggup menceritakan secara kronologis peristiwa yang dituduhkan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap terdakwa tersebut, dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kesalahan orang;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek hukum pidana, unsur pidana kesatu diatas, tidaklah membuktikan seseorang yang diajukan dalam persidangan harus selamanya dipandang sebagai orang yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini akan bergantung pada penilaian dan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pokok dari pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena unsur pidana kesatu diatas oleh Majelis Hakim dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, maka untuk membuktikan apakah terdakwa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam dakwaan primer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana kedua dan selanjutnya;-

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penilaian dalam pertimbangan terhadap fakta hukum yang berkaitan dengan unsur pidana kedua sebagaimana diatas, Majelis Hakim dalam hal ini menegaskan bahwa unsur pidana diatas terdiri dari beberapa element pokok delik yang tergabung menjadi satu kesatuan didalam unsur pidana pokok tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan didapat adanya persesuaian satu sama lainnya yang saling berhubungan antara keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa sehingga diketahui telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya pada pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sdr ABDUL RAHMAN alias PENDETA masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa mengambil bong yang pipetnya ada sisa shabu selanjutnya pipet kaca yang berisi shabu saudara Riskol bakar dengan korek api gas dan saudara terdakwa dan ABDUL RAHMAN alias PENDETA hisap kemudian saksi Olive yang bangun dari tempat tidur ditawarkan oleh terdakwa untuk memakai mengkomsumsi shabu-shabu selanjutnya terdakwa berikan bong tersebut kepada saksi Olive

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa langsung menghisap sedotan yang ada di bong yang saudara Riskol pegang selanjutnya tiba-tiba datang saudara BUDIYANTO alias DALBO ke kamar tidur terdakwa dan saudara BUDIYANTO alias DALBO langsung bertemu saudara Riskol dan saudara ABDUL RAHMAN alias PENDETA serta, selanjutnya saudara BUDIYANTO alias DALBO bicara kepada terdakwa " Ikut bah;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil bong yang saudara Riskol taruh / simpan di meja salon dan membakar pipet kaca yang masih ada sisa shabu di bong tersebut selanjutnya terdakwa menghisap bergantian dengan saksi Budiyanto dan saksi Abdul Rahman Als Pendeta, setelah itu saudara Riskol bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO nonoton TV di ruang tamu rumah saudara Riskol sedangkan saudara ABDUL RAHMAN alias PENDETA pulang ke rumahnya. Kemudian datang sdr Suriyansyah dan sdr Ervita lalu sdr Suriyansyah bicara kepada terdakwa " Ada yang mau ambil barang, uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). " dan terdakwa jawab " Oh, iya. " selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan terdakwa taruh / letakkan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa;-

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar kamar tidur terdakwa menuju dapur dan pada saat itu terdakwa melihat saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk di dapur, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kepada saudara SURIYANSYAH alias HAMDY dan selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk lagi ke rumah tamu bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya sesampai didalam kamar tidur terdakwa dan pada saat itu ada saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF duduk kasur di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang terdakwa simpan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa ambil bong yang terdakwa simpan di meja salon selanjutnya terdakwa memasukkan sedikit ke dalam pipet kaca pada bong tersebut, dan ketika terdakwa sedang memegang alat bong dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Polisi;-

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Polisi mengamankan terdakwa bersama saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa diterdakwakan saudara HAMZAH (Ketua RT.11 Kel. Juata Laut) dan saudara SUNIL dan petugas Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) satu buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Petugas Polisi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada waktu itu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 060 / IL.13050/2018 Pada tanggal 11 Mei 2018 dengan disaksikan oleh Eko Wahyu dan Desy Anggrein dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram (Sudah Termasuk Bungkus). Berdasrkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2572/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaBahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pada saat dilakukan penyergapan dan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumahnya, ditemukan barang-barang bukti yang berkaitan dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran shabu-shabu, dan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa peran terdakwa dalam hal ini sebagai orang yang memiliki shabu-shabu tidak masuk dalam unsur pokok dari pasal dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pokok dari dakwaan primair, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;-

Menimbang, bahwa unsur kedua sebagai unsur pokok dari dakwaan primair tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur pidananya sebagai berikut :-

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-
3. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;-

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pidana dalam dakwaan subsidair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. artinya subjek hukum pidana tersebut, adalah orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan atau alasan subjektif lainnya yang kemudian secara hukum kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian perbuatannya itu dipandang atau dinilai sebagai suatu kejahatan atau perbuatan pidana;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang kemudiaan ditanyakan identitasnya dia mengaku bernama **MOCH. RISKOL HASANI Alias RSKO: Bin Moch. Yuri**, demikian pula terhadap identitas selengkapny dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut sebagaimana termuat didalam surat dakwaan maupun berkas penyidikan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;-

Menimbang, bahwa selebihnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan sanggup menceritakan secara kronologis peristiwa yang dituduhkan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap terdakwa tersebut, dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kesalahan orang;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek hukum pidana, unsur pidana kesatu diatas, tidaklah membuktikan seseorang yang diajukan dalam persidangan harus selamanya dipandang sebagai orang yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini akan bergantung pada penilaian dan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pokok dari pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena unsur pidana kesatu diatas oleh Majelis Hakim dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, maka untuk membuktikan apakah terdakwa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam dakwaan subsider, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana kedua dan selanjutnya;-

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;-

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.231 :

- Memiliki :berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.
- Menyimpan: berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada. PutusanMARI No.1572K/Pid/2001 “ dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan “.

- Menguasai: berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

- Menyediakan: berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sehingga diperoleh fakta tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu benar awalnya pada pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sdr ABDUL RAHMAN alias PENDETA masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;-

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengambil bong yang pipetnya ada sisa shabu selanjutnya pipet kaca yang berisi shabu saudara Riskol bakar dengan korek api gas dan saudara terdakwa dan ABDUL RAHMAN alias PENDETA hisap kemudian saksi Olive yang bangun dari tempat tidur ditawarkan oleh terdakwa untuk memakai mengkomsumsi shabu-shabu selanjutnya terdakwa berikan bong tersebut kepada saksi Olive dan terdakwa langsung menghisap sedotan yang ada di bong yang saudara Riskol pegang selanjutnya tiba-tiba datang saudara BUDIYANTO alias DALBO ke kamar tidur terdakwa dan saudara BUDIYANTO alias DALBO langsung bertemu saudara Riskol dan saudara ABDUL RAHMAN alias PENDETA serta, selanjutnya saudara BUDIYANTO alias DALBO bicara kepada terdakwa “ Ikut bah.”

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil bong yang saudara Riskol taruh / simpan di meja salon dan membakar pipet kaca yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada sisa shabu di bong tersebut selanjutnya terdakwa menghisap bergantian dengan saksi Budiyanto dan saksi Abdul Rahman Als Pendeta, setelah itu saudara Riskol bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO nonoton TV di ruang tamu rumah saudara Riskol sedangkan saudara ABDUL RAHMAN alias PENDETA pulang ke rumahnya. Kemudian datang sdr Suriyansyah dan sdr Ervita lalu sdr Suriyansyah bicara kepada terdakwa " Ada yang mau ambil barang, uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). " dan terdakwa jawab " Oh, iya. " selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;-

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan terdakwa taruh / letakkan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar kamar tidur terdakwa menuju dapur dan pada saat itu terdakwa melihat saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk di dapur, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kepada saudara SURIYANSYAH alias HAMDY dan selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk lagi ke rumah tamu bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tidur terdakwa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampai didalam kamar tidur terdakwa dan pada saat itu ada saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF duduk kasur di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang terdakwa simpan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa ambil bong yang terdakwa simpan di meja salon selanjutnya terdakwa memasukkan sedikit ke dalam pipet kaca pada bong tersebut, dan ketika terdakwa sedang memegang alat bong dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Polisi, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan terdakwa bersama saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF, selanjutnya Petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa diterdakwa saudara HAMZAH (Ketua RT.11 Kel. Juata Laut) dan saudara SUNIL dan petugas Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) satu buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Petugas Polisi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada waktu itu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 060 / IL.13050/2018 Pada tanggal 11 Mei 2018 dengan disaksikan oleh Eko Wahyu dan Desy Anggrein dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2572/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaBahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua sebagai unsur pokok dari dakwaan subside telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana selanjutnya dari dakwaan subsider sebagai berikut;-

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika ; -

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan didapat adanya persesuaian satu sama lainnya yang saling berhubungan antara keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh petunjuk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya pada pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sdr ABDUL RAHMAN alias PENDETA masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil bong yang pipetnya ada sisa shabu selanjutnya pipet kaca yang berisi shabu saudara Riskol bakar dengan korek api gas dan saudara terdakwa dan ABDUL RAHMAN alias PENDETA hisap kemudian saksi Olive yang bangun dari tempat tidur ditawarkan oleh terdakwa untuk memakai mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya terdakwa berikan bong tersebut kepada saksi Olive dan terdakwa langsung menghisap sedotan yang ada di bong yang saudara Riskol pegang selanjutnya tiba-tiba datang saudara BUDIYANTO alias DALBO ke kamar tidur terdakwa dan saudara BUDIYANTO alias DALBO langsung bertemu saudara Riskol dan saudara ABDUL RAHMAN alias PENDETA serta, selanjutnya saudara BUDIYANTO alias DALBO bicara kepada terdakwa " Ikut bah."

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil bong yang saudara Riskol taruh / simpan di meja salon dan membakar pipet kaca yang masih ada sisa shabu di bong tersebut selanjutnya terdakwa menghisap bergantian dengan saksi Budiyanto dan saksi Abdul Rahman Als Pendeta, setelah itu saudara Riskol bersama saudara BUDIYANTO alias DALBO nonoton TV di ruang tamu rumah saudara Riskol sedangkan saudara ABDUL RAHMAN alias PENDETA pulang ke rumahnya. Kemudian datang sdr Suriyansyah dan sdr Ervita lalu sdr Suriyansyah bicara kepada terdakwa " Ada yang mau ambil barang, uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). " dan terdakwa jawab " Oh, iya. " selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan terdakwa taruh / letakkan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar kamar tidur terdakwa menuju dapur dan pada saat itu terdakwa melihat saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk di dapur, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kepada saudara SURIYANSYAH alias HAMDY dan selanjutnya saudara SURIYANSYAH alias HAMDY duduk lagi ke rumah tamu bersama saudara

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTO alias DALBO dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya sesampai didalam kamar tidur terdakwa dan pada saat itu ada saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF duduk kasur di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang terdakwa simpan di lantai belakang pintu kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa ambil bong yang terdakwa simpan di meja salon selanjutnya terdakwa memasukkan sedikit ke dalam pipet kaca pada bong tersebut, dan ketika terdakwa sedang memegang alat bong dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Polisi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Polisi mengamankan terdakwa bersama saudari OLIVE anak dari (Alm) ARIF, selanjutnya Petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa diterdawkakan saudara HAMZAH (Ketua RT.11 Kel. Juata Laut) dan saudara SUNIL dan petugas Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) satu buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan Petugas Polisi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada waktu itu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 060 / IL.13050/2018 Pada tanggal 11 Mei 2018 dengan disaksikan oleh Eko Wahyu dan Desy Anggrein dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor =

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2572/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;-

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya tersebut maka perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidana. Dari hasil pemeriksaan di persidangan membuktikan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melakukan Tindak pidana yang diperbuatnya sendiri dan ia harus dijatuhi hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, hal itu selaras dengan pendapat bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena suatu peristiwa pidana yang telah diperbuatnya sendiri maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang diperbuatnya tersebut secara hukum (*een persoon slechts strafbaar kan Zijn terzake Van een Veit, het welk hij zelf heeft begaan*) (Utrecht, Hukum Pidana, Hal,254) dan sesuai pula dengan asas-asas pidana yaitu "*tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan*" (*Geen Straf Zonder Schuld*) maka untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahannya;-

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan tidak juga sependapat dengan permohonan keringanan yang diajukan terdakwa dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan terdakwa didasarkan pada kenyataan sebagai fakta bahwa dalam kasus ini, terdakwa bukan saja memiliki, tetapi juga terdakwa menjual kepada orang lain, terdakwa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan perlengkapan konsumsi shabu-shabu, dan terdakwa juga menyiapkan rumahnya sebagai tempat untuk sama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, secara subjektif sangatlah tidak adil menurut penilaian Majelis Hakim, jika terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan terdakwa lain yang datang dan menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa karena dalam konteks kasus ini terdakwalah *intelektual dadder* yang menyebabkan terjadinya perkara ini;-

Menimbang, bahwa aspek subjektif lainnya adalah terdakwa sebelum diajukan dalam perkara ini, ternyata sudah pernah dipidana dengan perkara yang sama sebelumnya, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa terdakwa tidaklah berubah dari kesalahan yang lalu yang pernah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dipidana lebih berat lagi karena dalam posisi ini, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa hukum dipakai sebagai sarana untuk membasmi kejahatan baik kepada terdakwa maupun peringatan kepada pihak lain agar jangan coba-coba melakukan tindak pidana apapun, termasuk yang dilakukan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, pidana yang dipandang setimbang dengan kesalahan terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal tersebut, diwajibkan selain dijatuhi pidana pokok berupa penjara, maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda;-

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim menetapkan besaran pidana denda kepada terdakwa dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda, sebagaimana disebutkan dan diucapkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 12 (duabelas) buah plastik

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastic, 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih, dan uang tunai Rp 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), disita sesuai ketentuan yang berlaku, dan dipersidangan telah diakui bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka status barang-barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;-
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama sebelumnya;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. RISKOL HASANI ALIAS RISKOL BIN MOCH YURI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;-
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan primer;-
3. Menyatakan terdakwa MOCH. RISKOL HASANI ALIAS RISKOL BIN MOCH YURI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;-

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) Bulan**;-
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
 - 12 (duabelas) buah plastik pembungkus shabu;
 - 2 (dua) buah serokan plastik;
 - 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buahkorekapi gas;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih
 - 1 (satu) buahHandphone Merk Samsung warna Putih
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan ;-

- Uang tunaiRp 458.000,- (empat ratus lima puluhdelapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa ;-

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, oleh kami, **Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.** dan **Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martince,Bsc.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Deby F. Fauzi, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrywanto M. K. Pello, S.H.

Herberth G. Uktolseja, S.H.

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Martince, Bsc.